

**UPAYA HUKUM POLRESTA PALEMBANG
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN SEPEDA MOTOR HASIL PENCURIAN**



SKRIPSI

**Dijukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Pebri Berdikari Manalu
NIM. 52081001149**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2013

345.0507

Peb

U

2013

**UPAYA HUKUM POLRESTA PALEMBANG
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN SEPEDA MOTOR HASIL PENCURIAN**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Pebri Berdikari Manalu
NIM. 52081001149**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA : PEBRI BERDIKARI MANALU


NIM : 52081001149

**JUDUL : UPAYA HUKUM POLRESTA PALEMBANG DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN
KENDARAAN SEPEDA MOTOR HASIL PENCURIAN**

**Secara Substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam ujian Komprehensif**


Palembang, Juli 2013

Pembimbing Pembantu



**Vera Novianti, S.H.,M.Hum
NIP.197711032008012010**

Pembimbing Utama



**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP.195101201976121001**



Dekan Fakultas Hukum UNSRI

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP.196412021990031003**

MOTTO :

- **“Kemuliaan paling besar bukanlah karena kita tidak pernah terpuruk, tapi karena kita selalu mampu bangkit setelah terjatuh.”
(Oliver Goldsmith)**

- **Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu apakah dirimu! Apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. (2 Korintus 13:5)**

Ku persembahkan kepada:

- ☺ **Kedua orang tuaku
yang ku kasihi**
- ☺ **Kakak dan Adek-
adekku**
- ☺ **Sahabat-sahabatku**
- ☺ **Aznaria Samosir
tercinta**
- ☺ **Almamaterku**

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang diberikan selama ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang telah memberi semangat dan dorongan kepada saya.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Bapak H.Fahmi Yoesmar Ar. S.H.MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Ibu Meria Utama S.H.,LL.M selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Rd.Moch. Ikhsan S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan bapak dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas bimbingan dan bantuan Ibu dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
10. Bapak Briпка M. Ginting, Kasubnit Ranmor Reskrim Polresta Palembang dan Bapak Brigadir Dedy Kurniadi staf penyidik Ranmor Reskrim Polresta Palembang yang memberikan waktu untuk di memberikan data yang diperlukan.
11. Serta seseorang yang tercinta Aznaria Maharani Samosir yang memberikan dukungan, kasih, sayang dan cintanya kepada penulis sehingga memotivasi untuk menyelesaikan skripsinya.

12. Tidak lupa juga kepada teman-teman saya yang bernama Dodi Ardiansyah Ginting, Gito Julianto, Azhar Ghazali, Frans Damanik, Dwi Robi Candra, Sandra Yadi, Lodyansah, Fajar Istiyan, Deni Hasiholan, Firman Nababan, Made Boy Junanda, Barnas Darusman, Faisal, Barki Amami.

Akhirnya Penulis berharap semoga penulis memberikan sumbangsi dalam ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum dan masyarakat luas pada umumnya, semoga Alla senantiasa melimpahkan rahmat dan karunai-Nya bagi kita semua.

Palembang, Juli 2013

Penulis



Pebri Berdikari Manalu

KATA PENGATAR


Puji syukur kepada Tuhan Maha Esa, atas segala berkat dan kesempatan yang Dia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Adapun judul dari penulisan skripsi ini adalah **UPAYA HUKUM POLRESTA PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN SEPEDA MOTOR HASIL PENCURIAN.**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui mengenai upaya-upaya hukum dari POLRESTA Palembang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian baik berupa tindakan dan pencegahan, mengetahui modus operandi atau cara dari tindak pidana penadahan kendaraan sepeda motor dan dapat waspada terhadap barang-barang hasil penadahan dan pencurian sepeda motor.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih membutuhkan masukan untuk penyempurnaan dalam seluruh bagiannya. Maka, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun agar skripsi ini dapat dipergunakan sebagai sumbangsih bagi keperluan akademis. Demikian harapan penulis, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2013

Penulis



Pebri Berdikari Manalu

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN




Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Pebri Berdikari Manalu
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001149
Tempat/Tgl Lahir : Sibolga,19-02-1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuannya yang berlaku.

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TOL
20
93CDCABF79133533F
ENAM RIBU RUPEAH
6000
DJP
Pemb
Pembri Berdikari Manalu
Pembri Berdikari Manalu
NIM.52081001149
Palembang, Juli 2013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN.....	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup	8
F. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan Polri Dalam Tindak Pidana....	18
1. Sejarah dan Pengertian Polri.....	18
2. Fungsi Satuan Polri.....	20
3. Tugas dan Wewenang Polri.....	22
4. Tugas Polri Dalam Tindak Pidana	26
a. Penyidikan Tindak Pidana.....	27
b. Kegiatan Penyidikan.....	33

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Modus Operandi.....	34
2. Pengertian Tindak Pidana.....	34
3. Jenis - jenis Tindak Pidana.....	35
4. Pengertian Tindak pidana pencurian.....	38
5. Tindak pidana penadahan.....	42
a. Penadahan Biasa.....	42
b. Penadahan Sebagai Kebiasaan.....	44
6. Faktor-faktor timbulnya pelanggaran hukum.....	45
C. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	
1. Upaya pencegahan secara <i>preventif</i>	47
2. Upaya pencegahan secara <i>represif</i>	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Upaya Hukum Polresta Palembang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta Palembang.....	53
1. Realita Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor Hasil Pencurian di Wilayah Hukum Polresta Palembang.....	53
2. Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Hasil Pencurian Yang Dilakukan Polresta Palembang.....	59

B. Modus-Modus Operandi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Bermotor (Sepeda Motor) Hasil Pencurian Di Wilayah Hukum Polresta.....	68
---	-----------

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Penutup.....	85

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Hukum Polresta Palembang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Sepeda Motor Hasil Pencurian. latar belakang permasalahan adalah sangat besarnya jumlah pengguna dan kepemilikan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor dan kewaspadaan masyarakat yang sangat minim atau kurang, sehingga dapat mengakibatkan tingginya pencurian kendaraan bermotor yang berujung timbulnya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor dari hasil pencurian tersebut. Permasalahan yang muncul adalah modus-modus apakah dilakukan oleh pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan adanya praktek-praktek penadahan kendaraan sepeda motor hasil pencurian, serta upaya-upaya yang dilakukan POLRESTA Palembang untuk meminimalisir penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

Metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta yang terjadi di Wilayah Hukum POLRESTA Palembang. Kemudian menganalisa seluruh data yang ada secara diskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu adanya modus-modus yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana penadahan kendaraan sepeda motor hasil pencurian.

Kata Kunci: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Penadahan), (Pencurian).

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Tindak pidana penadahan salah satu tindakan yang dilarang oleh hukum, karena pendahan diperoleh dengan cara kejahatan, dapat dikatakan menolong atau memudahkan tindakan kejahatan dari si pelaku, karena dapat mempersulit pembuktian kejahatan yang bersangkutan, salah satu dia antara awal dari tindak pidana penadahan adalah kejahatan pencurian. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan kejahatan terhadap harta benda yang tidak lajim terjadi di negara-negara berkembang...selanjutnya dikatakan bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor beserta isi-isinya merupakan sifat kejahatan yang menyertai pembangunan”.¹ Untuk kelangsungan pembangunan di segala bidang sangat membutuhkan kendaraan seperti yang banyak digunakan masyarakat adalah kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor) demi kelangsungan bekerja dan berbisnis.

Kebutuhan ini di ikuti akal peningkatan produksi kendaraan bermotor roda dua tersebut, seperti para penjual kendaraan bermotor (*finance*) menjual dengan system pembayaran secara kredit (dengan cara cicilan) maupun secara kest (secara langsung bayar lunas), disertai juga asuransi yang menguntungkan konsumen.

¹ Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Penerbit Aksara, Jakarta, 1988. hlm. 20.

Perkembangan ini sangat besar di tinjau dari salah satu merk penjualan sepeda motor seperti motor Yamaha. Di awal tahun 2013 produsen motor Yamaha tersenyum lebar karena penjualannya meningkat dibandingkan Desember tahun lalu. Bulan Januari 2013, total penjualan Yamaha sebanyak 203.051 (dua ratus tiga ribu lima puluh satu) unit atau naik 45% (empat puluh lima persen) jika dibandingkan Desember 2012 yang mencapai 139.809 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan) unit.² Dari data tersebut dapat dilihat kemudahan mendapatkan kendaraan dikarenakan banyaknya penawaran kendaraan motor diatas.

Perkembangan penduduk yang sangat tinggi belum tentu dapat diserap oleh pembangunan dan lapangan kerja yang tersedia. Dalam data Badan Pusat Statistik penduduk kota Palembang pada tahun 2011 mencapai 1,4 juta jiwa (satu koma empat juta jiwa).³ Mengakibatkan mobilitas, tempat tinggal, pengangguran, kemiskinan juga semakin meningkat, baik itu masyarakat yang berada di kota maupun di kecamatan. Ini dikarenakan pendidikan yang di capai sangat rendah dan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang sulit didapatkan. Sehingga individu maupun kelompok, sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma hidup dalam masyarakat terutama yang dikenal sebagai norma hukum. Serta masalah ketidak mampuan ekonomi sering kali dijadikan alasan dan dikaitkan dengan

² Aidhyl Materazzi Firkov, *Di Tahun 2013, Penjualan Motor Yamaha V-Iion Meningkat*, <http://www.beritakaget.com/berita/5766/di-tahun-2013-penjualan-motor-yamaha-v-ixion-meningkat.html>. 27 Februari 2013.

³ Chairanita Kurniarita, *Statistika Daerah Kota Palembang*, <http://Palembangkota.bps.go.id/images/publikasi%202012/statda%202012/index.html>, 2012, hlm. 9-10 Diakses, 13 Februari 2013.

perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut, pelaku penyimpangan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya dengan jalan pintas terkadang tidak menghiraukan bahwa tindakannya tersebut telah melanggar hukum, diantaranya adalah dengan merampas hak orang lain, mencuri atau bahkan menadah hasil dari kejahatan tersebut.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.⁴ Tindak pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana formil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, dan penadahan. Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana dalam kodifikasi hukum pidana yaitu KUHPidana.

Tindak pidana pencurian yang diatur mulai Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Pencurian biasa perumusannya diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

menyatakan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁵

Tindak pidana penadahan atau disebut juga tindak pidana pemudahan ini diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana penadahan diatur dalam ketentuan Pasal 480 KUHPidana yang menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan.

Ke-1 barang siapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan.⁶

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi POLRI sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban

⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.128.

⁶ Moeljatno, *Ibid.* hlm.172.

masyarakat.⁷ Dalam hal ini peranan Polresta Palembang diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan masyarakat yang diantaranya tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang berasal dari hasil pencurian.

Tabel. 1

Jumlah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Perkara yang masuk dan Perkara yang telah selesai oleh Reskrim dan Jajaran Polsek Kota Palembang pada Tahun 2009 sampai Tahun 2011.

Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang telah selesai
2009	833	147
2010	982	169
2011	1776	169

Sumber : Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang.

Salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah diantaranya semakin marak juga tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil curian tersebut. Sehingga para pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tidak merasa kesulitan untuk memasarkan kendaraan bermotor hasil curiannya.

Tindak pidana pencurian tersebut dapat berujung dengan memperoleh nilai uang apa bila dapat dijual kepada penadah. Penadahan diatur dalam Bab XXX KUHPidana. Tindak pidana penadahan atau tindak pidana pemudahan ini merupakan tindak pidana yang erat kaitannya dengan tindak pidana terhadap harta

⁷ KAPOLRI, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, [http:// humas.polri.go.id /dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf](http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf). Diakses tanggal 16 Maret 2013, Pukul 9.30 Wib.

kekayaan.

Sedang Pengertian sepeda motor (motor roda dua), pada Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 "Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah".⁸ Dikarnakan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor selain mudah diperolehnya, dengan mudah juga untuk menjualnya. Baik menjual secara utuh sebuah sepeda motor maupun, dengan memisah-misahkan peralatan bagian dari motor tersebut ke penadah.

Semakin maraknya penjualan bagian-bagian komponen dari mesin yang dicadangkan untuk menggantikan bagian dari mesin yang mengalami kerusakan (*onderdil*) kendaraan bermotor bekas oleh para pedagang kaki lima, yang tidak menutup kemungkinan *onderdil* kendaraan tersebut didapatkan oleh pedagang dari para pelaku curanmor, untuk itu perlu dilakukan penyelidikan terhadap para pedagang kaki lima yang memperdagangkan *onderdil* kendaraan bermotor bekas tersebut. Contoh tempat penjualan barang bekas untuk *onderdil* sepeda motor adalah pasar Cinde, dapat kita ketahui sendiri bahwa pasar yang memiliki sekitar 50 (lima puluh) pedagang jual beli barang bekas khusus alat-alat sepeda motor (*onderdil*). Namun hingga kini para pedagang kaki lima yang memperdagangkan *onderdil* kendaraan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh aparat kepolisian, sehingga memungkinkan tindak penadahan terus berlangsung dan aparat juga belum pernah

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yudistisia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pusta Yustisia, Yokyakarta, 2010, hlm.4.

mengadakan koordinasi dengan aparat Pemda Kota Palembang untuk melakukan penertiban para pedagang kaki lima yang memperdagangkan onderdil kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tindak pidana penadahan dengan mengambil judul: UPAYA HUKUM POLRESTA PALEMBANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR (SEPEDA MOTOR) HASIL PENCURIAN.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya hukum Polresta Palembang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang ?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum Polresta Palembang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian di wilayah hukum Polresta Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis modus operandi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis.

- a. Bagi akademisi untuk menambah wawasan keilmuan demi perkembangan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian.
- b. Bagi mahasiswa untuk pengetahuan tambahan bagaimana penanganan kasus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian.

2. Praktis.

- a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan wacana baru bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaannya terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian Polresta Palembang dalam upaya penanggulangan kasus penadahan kendaraan bermotor (sepeda motor) hasil pencurian.

E. Ruang Lingkup

Adapaun ruang lingkup dalam penulisan ini adalah Tindak pidana penadahan telah diatur didalam Bab XXX dari buku II KUHP pada pasal 480 tindak pidana penadahan. Sebagai tindak pidana pemudahan, Menurut Prof. Satochid

Kartanegara, tindak pidana penadahan disebut tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.⁹

”Kendaraan bermotor” adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, terdiri dari kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum. Namun yang dimaksud dalam penulisan ini adalah Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yaitu: “Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah- rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah”.¹⁰

Sebagai objek kajian adalah Polresta Palembang, dimana tempat untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam tulisan. Peran Polresta Palembang sangat di butuhkan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. Yang berperan Polresta Palembang adalah Polisi sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Dimana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setiap anggota POLRI harus

⁹ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 362.

¹⁰ Tim Redaksi Pustaka Yudistisia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pusta Yustisia, Yokyakarta, 2010, hlm.4.

berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Melakukan penelitian seyogyanya selalu meningkatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum. Dan melakukan suatu penelitian agar tercapainya sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulisan skripsi ini didasarkan pada metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis mempunyai arti bahwa penelitian ini akan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam segi hukum dan sistematika lisan.¹¹ Hal ini menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan dan Polisi Resort Kota (Polresta) kemudian dihubungkan dengan realita penanggulangan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang dilakukan oleh Polresta sebagai upaya untuk meminimalisir tindak pidana penadahan tersebut.

Pendekatan sosiologis atau penelitian hukum empiris dalam penelitian ini adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat atau

¹¹ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1989, hlm 34.

lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) yang menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*).¹² Pendekatan sosiologis dilakukan untuk mengetahui secara jelas modus-modus yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, dan untuk mengetahui upaya-upaya POLRI dalam hal ini Polresta Palembang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis antara lain:

- a. Data Primer Yaitu data atau keterangan berupa fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian atau sumber pertama di lapangan dengan cara-cara mengumpulkan data-data yang berguna dan berhubungan dengan judul skripsi dan permasalahan yang diketengahkan.¹³ Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian di lapangan. Dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu di kantor Unit Ranmor Polresta Palembang. Dan sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polresta Palembang khususnya di bagian satuan Reskrim.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, 1986, hlm 10.

¹³ Sumadi Surya Subrata, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm 24.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memberikan penjelasan dan keterangan yang bersifat mendukung data primer.¹⁴ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis terhadap peranan Polisi dalam hal ini Polresta Palembang. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh bahan hukum lain. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa:

1. Bahan Hukum Primer,¹⁵ yang terdiri atas peraturan perundang-undangan:

i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

iii. Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

iv. Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 22 Tahun 2009. Tentang.*Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku, modul, tulisan ilmiah, hasil penelitian ilmiah, skripsi dan laporan makalah lain yang berkaitan dengan peranan kejahatan kendaraan bermotor

¹⁴ Lexy J. Moelono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994, hlm 10.

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

serta peranan Polresta Palembang dalam proses penyidikan dan penyelidikan.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan ini meliputi kamus hukum, data internet dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resort Kota Palembang, Jalan Gubernur H.Achmad Bastari No.01 Palembang 30252.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama¹⁶. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian mengenai modus-modus tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang dalam hal ini adalah secara terpilih sesuai profesi yang mendukung menanggulangi penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian 2 (dua) anggota polisi Polres Palembang.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 121.

b. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Adapun yang menjadi sampel, yaitu :

1. Petugas Reskrim Polresta Palembang
2. Petugas Polantas Polresta Palembang

Sample penelitian ini diambil beberapa responden yaitu:

1. Petugas Reskrim Polresta Palembang yaitu sebanyak 2 responden. Dalam hal ini adalah Kasat Reskrim Polresta Palembang atau yang mewakili Wakasat Reskrim Polresta Palembang.
2. Petugas Polantas Polresta sebanyak 1 responden. Dalam hal ini adalah Kasat Lantas Polresta Palembang atau yang mewakili Wakasat Lantas Polresta Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh peneliti dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian (*field research*) dengan harapan cara ini memperoleh data yang objektif. Peneliti menggunakan dua cara untuk memperoleh data antara lain:

a. Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam bentuk percakan yang

¹⁷ Ibid, hlm 36

bertujuan untuk memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi dapat dilakukan dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi dapat juga dilakukan melalui telepon.¹⁸ Teknik wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik gabungan, yaitu wawancara berencana dengan menggunakan daftar pertanyaan (*kuisisioner*) dan wawancara bebas yang tetap menggunakan pedoman wawancara namun dengan pengembangan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pihak yang terkait seperti petugas Reskrim Polresta dan para staf yang bertugas di kantor Unit Ranmor Polresta Palembang.

b. Teknik Pengumpulan data sekunder

Teknik memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, internet, serta peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan tersebut yang berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul lengkap, maka tahap berikutnya adalah memberikan analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang

¹⁸ Nasution, *Metode Research Edisi Pertama*, Penerbit Jemmars, Bandung, 1992, hlm.13.

telah diperoleh disusun secara sistematis kemudian disimpulkan dengan metode deduktif sehingga diperoleh suatu gambaran yang baik dan jelas, yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran.¹⁹

7. Analisis Data

Analisa yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu : “Suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh “. ²⁰

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang meliputi tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan data yang lain.²¹

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004. Hlm. 106.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers Jakarta, 1986, hlm. 242

²¹ *Ibid*

1. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data *fieldnote*. Proses ini berlangsung terus sampai laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data adalah bagian analisa yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang mungkin tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan.

2. Sajian Data

Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan *research* dapat dilakukan. Sajian data dapat meliputi berbagai jenis matrik, gambar atau skema, jaringan kerja, kaitan kegiatan dan juga tabel.

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemui mulai melakukan pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, dan atau pertanyaan-pertanyaan.

8. Kesimpulan Data

Untuk kesimpulan data peneliti menggunakan deduktif, dimana prosedur deduktif yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.²²

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm .11.

Daftar Pustaka

Buku.

- A. Hamzah “*Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*”, Galia Indonesia. 1978.
- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- H.A.K Moch. Anwar, *(Dading) Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung, 1980.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989.
- Kansi dan Christine S.T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manuggal, Jakarta, 1997.
- Lexy J.Moelong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1994.
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Jakarta, P.T Grafindo Persada, 1997.
- M. Yahya Harahap “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*”, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

- M. Yahya Harahap “*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*”, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kerjasama penerbit UM Press, Malang, 2001.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Mohammad Kemal Darmawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bakati, Bandung, 1994.
- Nasution, *Metode Research Edisi Pertam*, Penerbit Jemmars, Bandung, 1992.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Edisi Kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Depok, 2008.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1989.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laks Bang, Yogyakarta, 2010.
- Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi, Hukum*, P.T Grfindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soedjono Dirdjosisworo (III), *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, 1984.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, Hartono Widodo dan Chalimah Sutanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Suatu Tinjauan Kriminologi*, Penerbit Aksara, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (UI Press), Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Jakarta, 1982.
- Sumadi Surya Subrata, *Metodologi Penelitian*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Sutarto, *Dasar-Dasar Organisasi*, Gunung Aksara, Jakarta, 1988.
- Syarifuddin Pettanasese, *Mengenal Kriminologi*, UNSRI, Palembang, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, Balai Pustaka.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- W.J Poerwadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Internet.

Tim Redaksi Pustaka Yudistisia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Pusta Yustisia, Yokyakarta, 2010, hlm.4.

Aidhyl Materazzi Firkov, *Di Tahun 2013, Penjualan Motor Yamaha V-Iion Meningkat*, <http://www.beritakaget.com/berita/5766/di-tahun-2013-penjualan-motor-yamaha-v-ixion-meningkat.html>. 27 Februari 2013.

KAPOLRI, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, <http://humas.polri.go.id/dms/SetiapSaat/PERKAP%20NOMOR%2014%20TH%202011%20TTG%20KODE%20ETIK%20PROFESI.pdf>. Diakses tanggal 16 Maret 2013, Pukul 9.30 Wib.

Chairanita Kurniarita, *Statistika Daerah Kota Palembang*, <http://Palembangkota.bps.go.id/images/publikasi%202012/statda%202012/index.html> ,2012, hlm. 9-10 Diakses,13 Februari 2013.

Statistik Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISDI),
<http://www.onomotor.com/data-penjualan-motor-indonesia-maret-2013>,

Diakses pada tanggal 20 Juni 2013, pukul 10.30 Wib.

Intansi Kepolisian Resor Kota Palembang (POLRESTA Palembang)

Wawancara dengan Bapak Brigadir Dedy Kurniadi Ranmor Reskrim Polresta Palembang, Tanggal 18 Juni 2013, Pukul 10.00 Wib.

Wawancara dengan Bapak Briпка M. Ginting, Kasubnit Ranmor Reskrim Polresta Palembang, Tanggal 17 Juni 2013, Pukul 10.00 Wib.

Undang-undang.

Pasal 16 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983 Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.